

SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C)
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK *ILLEGAL***



Oleh:

Muhammad Svahrul Ramadhan

502021222

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C)
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK *ILLEGAL*

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum niversitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Muhammad Syahrul Ramadhan

502021222

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



KOESRIN NAWAWIE A., S.H.,MH

NBM/NIDN: 855327 / 0207026001

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA S.H.,MH.

NBM/NIDN: 1316748 / 0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C) UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ILLEGAL



NAMA : MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 502021222
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM

Pembimbing,

- 1. Koerin Nawawie A., S.H.,MH**
- 2. Dea Justicia Ardha S.H., MH**

()
()

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Koerin Nawawie A., S.H.,MH

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H

2. Hj. Yonani Hashim, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. ABDUL HAMID USMAN, SH.,M.HUM
NBM/NIM: 725300 / 0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul Ramadhan
NIM : 502021222
Email : syahrulramadhanmuhammad18@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C)
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK *ILLEGAL*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serakan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Muhammad Syahrul Ramadhan

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN
NIM : 502021222
PRODI : HUKUM
JUDUL : UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C)
UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK *ILLEGAL*

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



KOESRIN NAWAWIE A.,S.H.,MH
NBM/NIDN: 855327 / 0207026001

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA S.H.,MH
NBM/NIDN: 1315748 / 0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUSDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL
RAMADHAN

NIM : 502021222

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 November 2001

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komplek Griya Macan Lindungan Permata Blok
No 3 Kec. Ilir Barat 1 Palembang

No. Tel. :

Email : syahrulramadhanmuhammad18@gmail.com

No. Hp. : 083179142181

Nama Ayah : Ali Wardana

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Alamat : Komplek Griya Macan Lindungan Permata Blok
No 3 Kec. Ilir Barat 1 Palembang

No. Hp. : 08127821897

Nama Ibu : Lisnayati

Pekerjaan Ibu : wiraswasta

Alamat : Komplek Griya Macan Lindungan Permata Blok
No 3 Kec. Ilir Barat 1 Palembang

No. Hp. : 082176805498

Wali :



Riwayat Pendidikan *)

Tk : Harapan Kita

SD : SD MUHAMMADIYAH 14 PALEMBANG

SMP : SMPN 19 Palembang

SMA : SMAN 6 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّعَلُّونَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ أَلَّ وَتَهِنُوا وَ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (QS. Ali Imran: 139)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Papa Mama Saya Tercinta” Terimah Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan
2. Buat Teman-Temanku Terimah Kasih Atas Doa Dan Dukungannya
3. Buat Orang Yang Telah Mendampingi
4. Buat Teman-Teman Seperjuanganku
5. Buat Almamater Ku

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 HURUF (C) UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK *ILLEGAL*

Muhammad Syahru Ramadhan

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak negatif terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang melarang produksi, distribusi, dan peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum yang efektif terhadap peredaran rokok ilegal sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum Pasal 55 huruf (c) UU Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya penegakan hukum seperti razia dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, efektivitasnya masih terbatas. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Selain itu, peredaran rokok ilegal yang semakin canggih dan tersembunyi melalui jalur distribusi yang sulit terdeteksi juga menjadi tantangan besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum Pasal 55 huruf (c) UU Cukai, diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi yang lebih masif mengenai bahaya rokok ilegal kepada masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap produsen dan distributor rokok, serta pemberian sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap rokok ilegal diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi perekonomian negara dan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Upaya, Penegakan Hukum, Pasal 55, Rokok *Illegal*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT EFFORTS ARTICLE 55 LETTER (C)

LAW NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING

EXCISE IN ILLEGAL CIGARETTES DISTRIBUTION

Muhammad Syahrul Ramadhan

The circulation of illegal cigarettes in Indonesia is a serious problem that has a negative impact on state revenue and public health. One of the regulations governing this is Article 55 letter (c) of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, which prohibits the production, distribution, and circulation of illegal cigarettes. Effective law enforcement against the circulation of illegal cigarettes is very important to reduce the negative impacts it causes. This study aims to analyze the law enforcement efforts of Article 55 letter (c) of the Excise Law in tackling the circulation of illegal cigarettes and to identify the challenges faced by law enforcement officers. The results of the study indicate that although there have been various law enforcement efforts such as raids and supervision of the circulation of illegal cigarettes, their effectiveness is still limited. Some of the obstacles faced include limited resources, lack of coordination between agencies, and low public awareness of the dangers of illegal cigarettes. In addition, the increasingly sophisticated and hidden circulation of illegal cigarettes through distribution channels that are difficult to detect is also a major challenge. This study concludes that to increase the effectiveness of law enforcement of Article 55 letter (c) of the Excise Law, better synergy is needed between law enforcement agencies and the community. Strengthening the capacity of the apparatus, increasing coordination between institutions, and more massive socialization regarding the dangers of illegal cigarettes to the community are very necessary. In addition, stricter supervision of cigarette producers and distributors, as well as the imposition of stricter sanctions, are expected to provide a deterrent effect and reduce the number of illegal cigarettes circulating in Indonesia. With these steps, law enforcement against illegal cigarettes is expected to be more effective and have a positive impact on the country's economy and public health.

Keywords: *effort, Law enforcement, Article 55, Illegal Cigarettes*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Pasal 55 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Peredaran Rokok *Illegal*”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak Yudistira Ruysdi, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., MH., selaku dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dea Justicia Ardha. S.H., MH., selaku dosen pembimbing II yang telah

banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidup saya, mama lisnayati dan papa Ali Wardana. Terima kasih atas kepercayaan dan pengorbanan, cinta, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan "*dunia hanya memandang orang yang berada di puncak dan dunia tidak akan sedih jika kau menangis, jadi biasakan dirimu*" dan tanpa Lelah mendukung segala Keputusan dan pilihan dalam hidup saya, I love u 3000, dan semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan amin.
8. Untuk Sahabat saya Malhorta wiradinata sunevi dan Yohan apriansyah, terima kasih selalu menjadi teman saya, mau membantu saya dikala saya kesusahan dan selalu mendukung saya di setiap proses saya lalui. selalu menasehati saya kalau buat salah, berperan layak nya kakak yang membimbing adeknya, mau menjadi pendengar yang baik dan setia disaat saya ingin berbagi keluh kesah, thanks buddy You are my best friend.
9. Untuk Sahabat sekaligus Teman seperjuangan saya Akbar Yustitio dan Akbar Ramadhan, terima kasih telah mensupport saya dan telah menghibur saya selama ini, mau berbagi cerita, membuat saya terhibur setiap kuliah, thanks men. untuk kalian don't be a stranger.
10. Teman-Teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Davin, Wahyu, Rehan, Ryan, Fijar, Sabda, Fairuz, Taufik, Arif, Rahmat, Chandra, Pertikal, ajay, terima kasih mau

berjuang bersama, dan terima kasih juga selalu ada di saat susah maupun senang.

11. Teman-Teman Saya selama kkn Arya, kiyay, Farhan, Brayen, Dadang, Sara, Irka, Rani, Bella, Pia, Ipon, Sevia, terima kasih telah menghibur saya dan memberikan saya banyak pelajar dan ilmu-ilmu baru, thanks team.

Palembang, ...April 2025

Muhammad Syahrul Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual	9
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penegakan Hukum	17
1. Pengertian penegakan Hukum.....	17
2. Jenis Lembaga Hukum	20
B. Pasal 55 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.....	22
1. Dasar Hukum Cukai Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	22
2. Latar Belakang dan Tujuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai	23
C. Cukai	26
1. Pengertian Cukai	26
2. Pengertian Cukai Secara Universal	29
3. Jenis Barang Yang dikenakan Cukai	30
D. Rokok <i>Illegal</i>	32
1. Pengertian Rokok Illegal	32

2. Jenis-Jenis Rokok	35
3. Dampak Rokok Bagi Kesehatan	36
BAB III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	37
A. Penegakan Hukum Pasal 55 Huruf (C) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Peredaran Rokok Illegal	37
B. Apakah Penyebab Utama Beredarnya Rokok Illegal.....	57
BAB IV. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 review studi terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Data Ekspor, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 – 2023	48
Tabel 3.2 Tarif Cukai tembakau berdasarkan yang paling tinggi	58
Tabel 3.3 Pajak Rokok.....	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam jurnal ilmu pengetahuan, 4(1) vol. 3 No 2 tahun 2024 Septiana dan syahrul dalam tulisannya judul Faktor Keluarga yang mempengaruhi perilaku merokok pada siswa smp “berdasarkan hasil *Survei Global Adult Tobacco Survey (GATS)* tahun 2011, ada 61 juta populasi di Indonesia, atau sekitar 36% dari total populasi, menggunakan tembakau. Pada tahun 2014, konsumsi rokok global mencapai 5,8 triliun batang, dengan Indonesia berkontribusi sekitar 240 miliar batang atau sekitar 4,14% dari total tersebut”.¹

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pengertian cukai: “uang yang harus dibayar kepada negara atas barang-barang tertentu sesuai dengan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan negara.”

Dalam jurnal Jurnal Barik, Vol. 3 No. 2, Tahun 2022 “cukai berbeda dengan pajak, karena fungsinya sebagai pengendalian hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang berbahaya. Pengenaan cukai dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai”.²

Saat ini, banyak beredarnya rokok *illegal* di Indonesia sangat memprihatinkan dan tumbuh secara signifikan. Berkembangnya peredaran rokok *illegal* terjadi karena harga rokok legal yang semakin mahal di pasaran dan tarif cukai yang terus meningkat.

Rokok *illegal* merupakan rokok yang di produksi atau di impor secara tidak resmi dan sama sekali tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Ada empat ciri yang menjadi tanda bahwa rokok termasuk dalam kategori *illegal*:³

1. Rokok polos atau tanpa di lekatinya cukai adalah rokok kemasan, namun tidak dilekatinya pita cukai resmi dari Bea Cukai;

¹<https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/1199/342> diakses pada tanggal 4 oktober 2024, pukul, 16:00

²<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/> diakses pada tanggal 4 oktober 2024, pada pukul 16:30

³<https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html> diakses pada tanggal 4 oktober 2024, pukul 16:00 wib

2. Rokok dengan cukai palsu adalah rokok yang telah di kemas tapi dilekati pita cukai yang tidak sesuai dari Bea dan Cukai;
3. Rokok dengan pita cukai bekas adalah rokok tersebut sudah dilekati dengan pita cukai yang sudah di pakai pada produk lain; dan
4. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan adalah rokok yang dilekati dengan pita cukai yang asli, tetapi tidak sesuai peruntukan rokoknya, setiap pita cukai memiliki ciri khas sesuai dengan produknya.

Dalam jurnal of management studies vol 16, No 2, Oktober 2022 Fatimatul Fatmariyah, Lilik Rahmawati, Muh Syafri, Fathor AS “cukai adalah pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara untuk barang-barang tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tujuannya adalah untuk mengatur peredaran barang kena cukai dan memberikan kontribusi pada negara”.⁴

Semakin meningkatnya kasus penjualan rokok ilegal di Indonesia, pemerintah perlu berupaya secara serius untuk memberantas para penjual rokok *illegal*. tidak hanya berupa penengakan hukum secara preventif, resprensif, tapi harus mendapatkan denda yang sepadan.

Dalam jurnal neraca managemen ekonomi Vol. 6 No. 10 Tahun 2024 Tarisa Berlian Putri, Nur Hidayah, Zaenul Mattaqien yang berjudul Analisa kebijakan kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau, “Aktifitas Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2017-2023 upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi tembakau berhasil terbukti dengan penurunan produksi tembakau pada tahun 2023, seperti yang dilaporkan oleh CNBC Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase perokok penduduk Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen dibandingkan dengan tahun 2022”.⁵

Merokok telah menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 70,5%

⁴<https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/17560/7369> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 19:21 wib

⁵<https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/4668/4314> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 20:11 wib

penduduk laki - laki merokok, memberikan tantangan besar dalam upaya menurunkan angka merokok di negara tersebut. Kondisi ini membawa dampak yang cukup besar, terutama pada generasi muda. Sekitar 8,11% atau sekitar 5,3 juta remaja berusia 16 hingga 18 tahun sudah merokok.⁶ Faktor yang membuat banyak pria di Indonesia merokok adalah:⁷

1. Ingin mencoba rokok dengan berbagai rasa (madu, anggur) yang di janjikan dalam iklan rokok;
2. Ingin terlihat keren;
3. Berada di dalam komunitas yang merokok; dan
4. Sebagai alat untuk menghilangkan rasa jenuh.

Diperkirakan terdapat sekitar 70 juta orang yang menjadi perokok, dimana 7,4% di antaranya adalah perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Anak - anak dan remaja merupakan kelompok dengan jumlah perokok yang meningkat secara pesat. Menurut data dari *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)* tahun 2019 data menunjukkan bahwa tingkat merokok di antara anak sekolah usia 13 hingga 15 tahun telah meningkat dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019.⁸

Dalam jurnal ilmiah “Pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal studi kasus: Kantor Bea dan Cukai di Kediri “Meningkatnya tarif pajak tembakau memberikan dampak positif yang signifikan terhadap jumlah pelanggaran tembakau ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya telah menyebabkan

⁶<https://rspj.ihc.id/artikel-detail-395-Tantangan-Serius-Bagi-Kesehatan:-Meningkatnya-Jumlah-Perokok-di-Indonesia.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 19:33 wib

⁷<https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/apa-faktor-yang-mendorong-seseorang-merokok>, diakses pada tanggal 4 oktober 2024, pukul 16.30 wib

⁸<https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda> diakses pada tanggal 6 oktober 2024, pukul 19:30 wib

peningkatan signifikan jumlah rokok ilegal di pasaran. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah pengawasan terhadap tembakau ilegal, yang akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap jumlah pelanggaran tembakau ilegal. artinya, pengawasan yang ketat dapat meminimalisir penjualan dan peredaran rokok ilegal”.⁹

Pendapatan rokok *illegal* dapat merugikan negara karena tidak dikenakan pajak:

1. Cukai tembakau dipungut oleh pemerintah dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memungut cukai sekaligus memungut pajak tembakau.
2. Tarif pajak cukai tembakau ditetapkan 10% dari cukai tembakau
3. Rokok *illegal* tidak melalui proses pengawasan yang ketat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan stabilitas perekonomian negara.

Dalam jurnal ilmiah ilmu administrasi Vol 2, No. 2, Desember 2019 “Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Pegawai Bea dan Cukai dalam Pengawasan rokok *illegal* Kinerja pengawasan rokok ilegal masih belum optimal. Dalam menjalankan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal, DJBC menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal" sebagai faktor pendukung kinerja pengawasan.”¹⁰

Menurut sumber dari internet ada beberapa kasus peredaran rokok *illegal* di Indonesia, diantaranya:

1. Bea Cukai sita 1.260 batang rokok *illegal* di Nusa Tenggara Timur¹¹
2. Satpol PP garut berhasil ungkap peredaran rokok ilegal terbesar, kerugian negara capai miliaran¹²

⁹ <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/6117/5643> diakses pada tanggal 26 November 2024, pukul 20:00

¹⁰ <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/610/412> diakses pada tanggal 17 oktober, pukul 14:19 wib

¹¹ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7656604/bea-cukai-sita-1-260-batang-rokok-ilegal-di-ntt> diakses pada tanggal 2 desember 2024 pukul 17.58

3. Kantor Bea dan Cukai madiun gagalkan pengiriman jutaan batang rokok *illegal*.¹³

Dalam jurnal analisis hukum dan keseimbangan hukum Vol 1, No 1, Tahun 2024 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh penyidik Bea dan Cukai “Berdasarkan data Kementerian Pajak Bea dan Cukai, sebanyak 16,09 juta batang rokok ilegal yang dikemas dalam 1.609 karton bisa disita, dan penerimaan cukai negara bisa mencapai Rp 756 miliar. Namun masih banyak contoh transaksi perdagangan rokok yang tidak membayar pajak konsumsi khusus, hal ini menunjukkan kurangnya kontrol dari Dirjen Bea Cukai dan Pajak Konsumsi Khusus.”¹⁴

Konsumsi tembakau dapat menyebabkan berbagai penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronis dan diabetes. Penyakit ini juga merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam jurnal SAP Vol. 2 No 1. Tahun 2024 Alan Marton, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati dalam tulisannya yang bertajuk Evaluasi “Pemantauan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di KPBBBC TMP A Pasuruan Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran tembakau Ilegal” Pada tahun 2020 dan 2021, Departemen Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) TMP A Pasuruan telah melakukan penindakan sebanyak 114 kali. Sebanyak 11.955.698 batang rokok dan 2.730 botol MMEA dari berbagai merek yang disita.”¹⁵

Peredaran rokok *illegal* di indonesia dapat dengan mudah di temukan dan di beli di minimarket, maupun warung - warung terdekat. hal ini menunjukan kurangnya regulasi tentang batasan pengonsumsi rokok dari segi usia.

¹² <https://jabarprov.go.id/berita/satpol-pp-garut-berhasil-ungkap-peredaran-rokok-ilegal-terbesar-kerugian-negara-capai-mi-12085> diakses pada tanggal 2 desember 2024 pada pukul 18.02

¹³ <https://madiunkab.go.id/kantor-bea-dan-cukai-madiun-gagalkan-pengiriman-jutaan-batang-rokok-ilegal/> diakses pada tanggal 2 desember 2024 pada pukul 18.05

¹⁴ <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/16079/6138> diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 16:17 wib

¹⁵ <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/8071/3887> diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 19:24 wib

Bedasarkan konteks di atas, penulis ingin membahas permasalahan mengenai **“Upaya Penegakan Hukum Pasal 55 Huruf (c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam peredaran rokok illegal”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam peredaran rokok *illegal*?
2. Apakah yang menjadi faktor Utama Beredarnya rokok *illegal*?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penulusuran pembahasan yang sistematis. Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang akan membahas tentang penegakan hukum Pasal 55 Huruf (c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam peredaran rokok illegal, tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang saling berkaitan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum Pasal 55 Huruf (c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam peredaran rokok *illegal*.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor hambatan dalam pengawasan rokok *illegal*.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teori, diharapkan sebagai panduan keputusan dan referensi hukum bagi mereka yang tertarik dalam studi ilmu hukum secara umum dan hukum perdata khususnya; dan
- b. Bahkan secara praktis, diharapkan dapat memudahkan aparat penegakan hukum memantau peredaran rokok *illegal*.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada bidang Hukum Perdata, sebagai bentuk pengabdian pada almamater.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan mengenai konsep batas istilah yang digunakan sebagai dasar untuk mempelajari dengan jelas dan teliti masalah penelitian, maka dari itu konsep penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat yang berwenang dalam masyarakat dengan tujuan agar seluruh warga melaksanakan dan menaati hukum.¹⁶

2. Pasal 55 Huruf C Undang - Undang No 39 Tahun 2007

Undang - Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam peredaran rokok *illegal* tentang cukai, pasal 55 diubah sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang menggunakan, menjual, menawarkan penjualan, menyediakan untuk dijual, atau pita pembayaran cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah digunakan, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana

¹⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 14:05 wib

denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang harus di bayar”

3. Cukai

Menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai mengatakan: “cukai adalah biaya yang harus dibayar kepada negara atas barang-barang khusus yang memiliki sifat atau karakteristik yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Rokok *illegal*

Rokok impor atau rokok produksi luar negeri yang dijual di Indonesia tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tujuan utama adalah untuk memberikan penjelasan dan landasan teori yang akan mendukung penelitian yang sedang direncanakan. Penulis harus mengidentifikasi, menjelaskan, dan menilai penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penulis harus menunjukkan bagaimana penelitian sebelumnya membentuk dasar bagi penelitian yang diusulkan. Selain itu, penulis perlu mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada. Penulis juga harus menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru.¹⁸

¹⁷<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6411/kenali-cirinya--cegah-peredaran-rokok-ilegal> diakses pada tanggal 17 oktober 2024, pukul 16:23 wib

¹⁸ Abdul Hamid Usman (et al), *Pedoman Penuisan Skripsi*, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2024, hlm, 18. diakses pada tanggal 18 oktober 2024, pukul 19:00 wib

Tabel 1.1 Review studi terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Perbedaan
1	T.rifki (Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh)	2022	Upaya hukum terhadap penjualan rokok non-tarif tanpa pajak berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.	1. Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai sesuai Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di kota Banda aceh? 2. Bagaimana upaya hukum Departemen Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan, Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal?	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penanganan pelaku penjualan rokok ilegal tanpa izin menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pajak Khusus Konsumsi di Kota Banda Aceh ¹⁹

¹⁹ T.RIFKI. 2022 Upaya Hukum Terhadap Penjualan Rokok Non-tarif Tanpa pajak bedasarkan Pasal 54 Dan 56 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Skripsi diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20:39 wib

2	Ayu yarmila (Skripsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru)	2020	Perlindungan hukum untuk konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum melindungi konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru?? 2. Apakah kendala yang muncul saat melaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru? 3. Bagaimana mengatasi hambatan yang dihadapi konsumen saat membeli rokok ilegal di Kota Pekanbaru? 	Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli rokok ilegal di Kota Pekanbaru. ²⁰
---	---	------	--	--	---

²⁰ AYU YARMILA. 2020 Perlindungan hukum untuk konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Skripsi Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 21:00

3	Joel andreas purba (Skripsi Universitas Islam Riau)	2021	Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C	1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten Indragiri hilir oleh kantor wilayah Bea dan Cukai tembilahan dalam melaksanakan tugasnya? 2. Apa hambatan kantor wilayah Bea dan Cukai tembilahan dalam menyelesaikan tugasnya?	Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten Indragiri hilir ²¹
---	---	------	---	--	---

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk mpeneliti dalam melakukan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu;

1. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul " Upaya hukum terhadap penjualan rokok non-tarif tanpa pajak berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai" membahas cara mengatasi penjualan rokok ilegal tanpa cukai sesuai dengan pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di Kota Banda Aceh.
2. Pada penelitian sebelumnya berjudul "Perlindungan hukum untuk konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru"

²¹ JOEL ANDREAS PURBA. 2021 Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi kasus Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C. Skripsi diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pukul 19:57 wib

Membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru.

3. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C” membahas tentang cara mengawasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai terkait peredaran rokok *illegal*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian digunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam menanggapi isu hukum.²²

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah Data yang menjadi dasar hukum diperoleh dari sumbernya, baik itu peraturan undang-undang maupun dokumen tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti.²³

²²Abdul Hamid Usman (et al), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2024, hlm, 17. diakses pada tanggal 5 oktober 2024, pukul 16:44 wib

²³Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta 13220, hlm, 106 – 107 diakses pada tanggal 11 oktober 2024, pukul 20:00 wib

- b. Bahan Hukum sekunder adalah data Data yang didapat dari dokumen resmi, buku yang terkait dengan objek penelitian seperti laporan, tesis, jurnal, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti jurnal, majalah, dan bahan internet.

3. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*literatur research*) yaitu mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait.

4. Analisis data

Informasi dari sumber hukum dikumpulkan, dijelaskan, dan dianalisis secara kualitatif. Dijelaskan secara jelas dalam kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Kemudian, hasil dari sumber hukum tersebut disusun menjadi Kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif²⁴, Logika induktif berfokus pada masalah tertentu dan konkret yang sedang dihadapi. Maka, konsep yang dijelaskan secara khusus diterapkan pada situasi umum, sehingga analisis tersebut dapat menyelesaikan masalah dalam penelitian, seperti isi dan struktur hukum positif. Ini adalah proses dimana

²⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta 13220, hlm, 107 diakses pada tanggal 11 oktober 2024, pukul 17:00 wib

penulis mengidentifikasi makna atau isi aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁵

H. Sistematika penulisan

Menurut buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Pembahasan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis berusaha mengurai mengenai tinjauan terdahulu yang berisi tentang cukai dalam peredaran rokok *illegal* berdasarkan hukum pajak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai cukai dalam peredaran rokok *illegal* berdasarkan hukum pajak

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab ini yang berisi kesimpulan dan saran pembahasan yang diuraikan di atas berdasarkan analisis sebagai bahan atas

²⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta 13220, hlm, 107 diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pukul 17:00 wib

permasalahan yang telah di rumuskan dan juga saran – saran di tunjukan kepada para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid Usman (et al), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2024.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta 13220.
- Adnan Abdullah, 2019, *Kamus Pajak* Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak* Jakarta, PT Sinar Grafika
- Alexander Thian 2021, *Hukum Pajak* Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Burhanuddin 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta Pustaka Yustitia.
- Bustamar Ayza 2017, *Hukum Pajak Indonesia* Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Edy Suprpto, 2021, *Peta Risiko Penyeludupan Di Indonesia Rokok, Alkohol, Hingga Narkotika* Jakarta, PT Flex Media Komputindo
- Franklin Roosevelt. 2019, *Kejahatan dan Pengadilan International* Bandung, Penerbit Nusa Media
- Hasanal Mulka Serlika Aprita, 2023 *Hukum Pajak Bogor* : Mitra Wacana Media.
- Hilmawan Yusuf, 2019, *Bea Keluar Filosofi Dan Potensinya* Ponorogo Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ida Zuraida, 2012, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta Sinar Grafika.

- Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor dan Impor* Jakarta semesesta distribusi,
- Kurniawan 2021, *Buku Persiapan Ujian Sertifikat Ahli Kepabeanan*, Lampung Rafikatama
- Nur Soklin 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum Jawa Timur* PT Qiara Media.
- Penny K. Lukito, (et all) 2019 *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*, Jakarta Pusat, Badan Pom.
- Rifan Satya Lazuardi, 2024 *Panduan Lengkap Ujian Ahli Kepabeaan (PPJK)* Palembang, Bening Mendia publishing
- Solkin 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, Qiara Media.
- Surono, 2022, *Kepabeaan dan Cukai Tangerang Selatan*, Universitas Terbuka.
- Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeaan Dan Cukai Jakarta* : PT Gramedia Widiasarana,
- Widodo Muktiyo, 2024, *Manifestasi Public Relation Di Era Digital 4.0* Makassar, PT Nas Media Indonesia.
- Yadi, 2022, *Patroli laut Bea dan Cukai (sebuah Strategi pengamanan dan pengawasan nasional)*, Jakarta PT Guepedia.
- Zulfikar E, 2019, *Aneka Cara Pemerintah Meningkatkan Pendapatan Cukai Rokok* Jakarta, PT Tempo Publishig.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara perpajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

C. Sumber lainnya

Internet:

Jurnal Ilmu Pengetahuan, Jurusan Akutansi Unversitas Muhammaiyyah Riau

Vol. 3 No. 2 Tahun 2024 Hal 33 - 34

Jurnal Barik, Jurusan Desain, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri

Surabaya Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, 227 - 241

Jurnal Of Management, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan Vol 16, No 2, Oktober

2022

Jurnal Neraca Managemen Ekonomi, Universitas Islam Kadiri Vol 6, No 10

Tahun 2024

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Managemen

STIAMI, Jakarta, Indonesia Vol 2, No. 2, Desember 2019, pp. 126 -

139

Jurnal Analisis Hukum dan Keseimbangan Hukum vol 1, No 1 Tahun 2024

Jurnal Ilmiah Neraca Management, Ekonomi Vol 8, No 12 prodi Akutansi,

Universitas ilmu kedari Tahun 2024

Jurnal Evaluasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di KPPBC

TMP A Pasuruan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr.

Soetomo Surabaya Vol 2, No 1 Tahun 2024

Jurnal Penegakan Hukum Tahun 2016 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

Jurnal Mutiara hukum peran kepolisian dalam pemberantasan premanisme

dihubungkan dengan kriminologi vol 1. No 1 tahun 2018

Jurnal Unesa Law Review Vol. 6, No. 2, Desember Tahun 2023 Efektivitas

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal

di Indonesia

Jurnal cafetaria Vol. 2 No. 1 (Januari, 2021) pp 48-61 Analisis Pengaruh

Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Targer Penerimaan Bea

Masuk (Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe

Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017 – 2019)

Jurnal perpestif Vol. 3 No. 1 (2019) Pengaruh Kebijakan Tarif dan Harga Jual

Eceran Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret

Kretek Mesin

Jurnal Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Pajak,

Pandemi, Masyarakat Vol.1 No. 7 Tahun 2022

Jurnal independent Vol. 1 No. 2 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam

Lamongan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan

Undang-Undang Kepabeanan

Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol 1 No. 6 Desember 2024 Pengaruh
Tingkat ekspor Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2019-2023

Jurnal manajemen pemerintah Vol. 11 No 1 tahun 2019 pajak tembakau:
permasalahan produksi rokok ilegal di Indonesia